



# **SISTEM PERPAJAKAN NASIONAL DALAM ERA EKONOMI GLOBAL**

## **PIDATO PENGUKUHAN**

Diucapkan pada Peresmian Penerimaan  
Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro  
Semarang 6 Desember 1997

**Oleh :  
MIYASTO**

**Bismillaahirrahmaanirrahiim**

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh**

Yang saya hormati

- Bapak Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro
- Bapak-Bapak Anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro
- Bapak-Bapak Guru Besar dan Anggota Senat Universitas Diponegoro
- Bapak-Bapak MUSPIDA Tingkat I Jawa Tengah
- Para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro
- Para Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Diponegoro
- Para Ketua dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Diponegoro
- Para Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Universitas Diponegoro
- Para Alumni Universitas Diponegoro
- Tamu Undangan yang berbahagia

Pertama-tama saya memanjatkan syukur yang sangat mendalam ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan karunia kepada saya sekeluarga sehingga saya dapat mencapai Jabatan Guru Besar Madya dalam Bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa pulalah pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya dihadapan Rapat Senat

Terbuka Universitas Diponegoro dan hadirin sekalian. Dalam kesempatan ini tidak lupa saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri upacara pengukuhan ini.

**Hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengajak hadirin untuk melihat sistem perpajakan nasional kita dalam era ekonomi global. Saya memandang topik ini sangat relevan dengan strategi pembangunan nasional kita pada saat ini. Dalam era persaingan antar negara yang semakin keras ini, pajak dapat digunakan sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun keunggulan-keunggulan strategis suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain.

Secara historis pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan suatu bangsa. Sejak Mashab Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan Thomas Malthus pajak sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu negara. Dari pajak inilah negara membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan.

Per definisi pajak diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung. Oleh karena tidak ada kontraprestasi

secara langsung, maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut (Rochmat Soemitro, 1990).

**Pertama** adalah asas legal, asas ini mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Oleh karena itu setiap peraturan-peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, harus ada referensinya dalam Undang-Undang. Dalam sistem perpajakan di Indonesia asas ini dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (2) undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-Undang.

**Ke dua** adalah kepastian hukum, artinya bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepastian hukum tersebut adalah mengenai; materi obyek pajak, subyek pajak, tempat, waktu, pendefinisian, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum, dan penggunaan istilah-istilah baku.

**Ke tiga** efisien, pajak dipungut dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutnya justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajaknya. Pada masa lalu beberapa jenis pajak di Indonesia tidak memenuhi kriteria ini, misalnya pajak radio, pajak anjing dan pajak kendaraan tidak bermotor. Hasil yang diperoleh dari pajak-pajak tersebut tidak seimbang dengan biaya-biaya pengumpulan yang dikeluarkannya.

**Ke empat** asas non distorsi, yaitu bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis alokasi sumber-sumber daya dan inflasi.

**Ke lima** asas sederhana (*simplicity*), hal ini berarti aturan-aturan pajak harus sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiskus, maupun wajib pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks di samping akan sangat menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat menimbulkan *loopholes*.

**Ke enam** adalah asas adil, hal ini terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek

keadilan. Kriteria pertama adalah kemampuan membayar dari wajib pajak (*Ability to pay*). Berdasarkan kriteria ini maka alokasi beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang lebih tinggi. Kriteria ke dua adalah prinsip benefit (*benefit principle*), yaitu benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan Bangunan misalnya, menggunakan kriteria benefit ini untuk mengukur aspek keadilan dalam perpajakan.

Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* memberikan empat kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan dalam perpajakan, yaitu sebagai berikut (Rochmat Soemitro, 1990).

- *equality dan equity*
- *certainty*
- *convenience of payment*
- *economics of collection*

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi (Musgrave and Musgrave, 1984). Fungsi budgeter berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Fungsi regulasi terutama berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber, redistribusi pendapatan dan konsumsi. Pajak adalah salah satu alat kebijaksanaan fiskal (Nafziger, 1997) yang dapat digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi melalui pasar barang (*commodity market*). Pada saat kondisi ekonomi cenderung kearah inflasi (*overheating economy*), maka salah satu kebijaksanaan yang dapat dilakukan pemerintah adalah kebijaksanaan fiskal yang bersifat kontraksi, yang instrumennya adalah menurunkan pengeluaran Pemerintah dan/atau meningkatkan pajak.

Sebaliknya apabila ekonomi sedang mengalami kelesuan, maka salah satu kebijaksanaan yang dapat diambil adalah kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan/atau menurunkan pajak.

Strategi perpajakan sering digunakan juga untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, pembatasan konsumsi dan redistribusi pendapatan. Dengan penetapan *tax holiday* bagi suatu investasi di daerah-daerah tertentu atau bidang-bidang usaha tertentu diharapkan akan terjadi alokasi sumber-sumber ekonomi ke daerah-daerah atau bidang-bidang usaha tersebut. Demikian juga dengan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi jenis-jenis komoditi tertentu diharapkan dapat mengurangi konsumsi masyarakat akan komoditi tersebut. Di samping itu pajak juga selalu digunakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam

masyarakat. Dengan struktur pajak progresif diharapkan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akan dapat dikurangi.

### **Hadirin yang saya hormati**

Indonesia telah dua kali melakukan reformasi perpajakan, yaitu pertama pada tahun 1983 dan ke dua pada tahun 1994. Pada hakekatnya ke dua reformasi perpajakan tersebut dilakukan dengan tujuan:

- meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak
- meningkatkan efektivitas fungsi regulasi dari pajak

Ada beberapa perbedaan utama yang melatar belakangi reformasi perpajakan pertama dan ke dua. Perbedaan-perbedaan tersebut berkaitan dengan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada waktu itu.

### **Reformasi perpajakan pertama.**

Reformasi perpajakan pertama terutama dilatar belakangi oleh kesulitan dana pembangunan yang disebabkan turunnya minyak bumi di pasar dunia. Sejak pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 harga minyak bumi di pasar dunia mengalami penurunan secara terus menerus dan sangat drastis (Miyasto, 1991). Turunnya harga minyak bumi tersebut menimbulkan kesulitan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, karena sejak tahun 1974 sumber utama dari penerimaan negara adalah dari sektor minyak dan gas bumi (Booth dan McCawley, 1981). Dampaknya pemerintah

Indonesia pada saat itu terpaksa menyusun kembali skala prioritas dari proyek-proyek pembangunannya. Beberapa proyek terpaksa dibatalkan dan beberapa lagi ditunda pelaksanaannya.

Turunnya harga minyak bumi ini menyebabkan pemerintah mulai melihat pada sumber-sumber penerimaan di luar minyak dan gas bumi, salah satu diantaranya adalah pajak. Pajak pada saat itu memang belum dikelola secara optimal. Sampai dengan akhir tahun 1983 penerimaan dari sektor pajak masih relatif kecil, *tax ratio* (perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto) Indonesia baru sekitar 6,35 persen. Beberapa negara tetangga Indonesia, misalnya Malaysia dan Philipina sudah mempunyai *tax ratio* yang relatif lebih tinggi. Malaysia pada saat tersebut sudah mempunyai *tax ratio* sekitar 15 persen, Philipina sekitar 14 persen. Berdasarkan kenyataan tersebut, Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa penerimaan dari sektor pajak masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. Oleh karena itu maka mulai tahun 1983 Indonesia melakukan reformasi perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pada tahun 1983 dikeluarkan tiga Undang-Undang Pajak baru dan kemudian pada tahun 1985 dikeluarkan lagi satu Undang-Undang Pajak, baru yaitu:

- Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No 8 tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- Undang-Undang No 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam reformasi perpajakan pertama ini terdapat suatu perubahan sistem yang sangat mendasar, yaitu dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak tidak hanya menjadi obyek tetapi justru menjadi subyek yang diharapkan aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional. Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak dalam sistem perpajakan nasional. Implementasi dari perubahan sistem ini pada saat tersebut memang dirasakan sangat berat karena:

- Masyarakat belum siap untuk menjadi subyek dalam sistem perpajakan nasional, hal ini tidak hanya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan masyarakat akan pajak yang masih relatif sangat rendah.
- Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan sendiri pada saat tersebut sebenarnya belum siap untuk melaksanakan sistem *self assessment*,
- Prasarana, sarana dan *data-base* (basis data) yang diperlukan untuk menggali seluruh informasi dari Wajib Pajak, masih sangat belum memadai.

Kondisi-kondisi eksternal maupun internal yang dihadapi Indonesia pada saat tersebut ternyata telah memberikan warna pada strategi perpajakan nasionalnya. Dalam reformasi perpajakan pertama strategi perpajakan masih cenderung *revenue oriented* (strategi yang berorientasi pada penerimaan), yaitu bagaimana meningkatkan penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Fungsi regulasi yang berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber, konsumsi dan redistribusi pendapatan belum nampak secara signifikan. Strategi yang cenderung lebih bersifat *revenue oriented* meniang diarahkan untuk menghilangkan tekanan yang sangat berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai akibat turunnya penerimaan dari sektor minyak bumi.

Dilihat dari sisi peningkatan penerimaan pemerintah, reformasi perpajakan pertama memang memberikan hasil yang sangat berarti. Pada Tahun Anggaran 1984/1985, yaitu pada saat Undang-Undang Pajak Tahun 1983 tersebut mulai dikenalkan pada masyarakat penerimaan pajak di Indonesia baru sebesar Rp 4,788 triliun atau 24,7 persen dari APBN (dihitung dari Tabel 1). Sepuluh tahun kemudian yaitu pada Tahun 1994/1995 penerimaan dari sektor pajak meningkat menjadi Rp 40,711 triliun atau 56,3 persen dari APBN.

*Tax ratio* yang pada tahun 1984 baru 6,35 persen, pada tahun 1994 meningkat menjadi 10,65 persen. Jumlah Wajib Pajak

PPh dan PPN pada tahun 1984 baru sekitar 1,5 juta dan pada tahun 1992/1993 meningkat menjadi 5,2 juta. Demikian juga elastisitas perpajakan (*tax elasticity*), yang merupakan salah satu tolok ukur dari efisiensi perpajakan, naik dari 0,8 pada tahun 1985 menjadi 1,04 pada tahun 1994.

Suatu hal yang cukup menggembirakan apabila kita melihat pada struktur penerimaan pajak itu sendiri. Pada tahun 1984/1985 porsi pajak langsung, yaitu PPh dan PBB baru sekitar 47,6 persen dari seluruh penerimaan pajak, sedangkan pada tahun anggaran 1994/1995 persinya meningkat menjadi 49,1 persen. Semakin meningkatnya proporsi pajak langsung di dalam struktur penerimaan pajak adalah suatu hal yang positif di dalam sistem perpajakan, karena hal itu menunjukkan bahwa struktur pajak di Indonesia semakin menuju ke arah struktur yang progresif

Reformasi perpajakan pertama, walaupun dilihat dari sisi peningkatan penerimaan negara menunjukkan peningkatan yang sangat berarti dan dilihat dari strukturnya juga cenderung progresif, namun masih ada beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Masalah-masalah tersebut terutama berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat regulasi.

Tabel 1. Realisasi penerimaan Negara Tahun 1984/1985 dan 1994/1995 (dalam milyar rupiah)

Sumber Penerimaan	1984/1985	1994/1995
i Penerimaan Dalam negeri	15.905	61.370
<i>A Penerimaan Minyak Bumi dan Gas</i>	10.430	13.399
<i>B Penerimaan di luar Minyak Bumi dan Gas</i>	5.475	47.971
1. Pajak penghasilan		
2. PPN & PPnBM	2.121	18.350
3. Bea Masuk	878	14.087
4. Cukai	530	3.218
5. Pajak Ekspor	873	3.001
6. Pajak Lainnya	91	120
7. Ipeda/Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	138	303
8. Penerimaan Bukan Pajak	157	1.632
9. Penerimaan Penjualan BBM	687	5.997
	-	1.263
II Penerimaan Pembangunan	3.478	10.983
1. Bantuan Prgram	69	-
2. Bantuan Proyek	3.409	10.983
Jumlah	19.383	72.353

Sumber: Statistik Indonesia 1988 dan 1995, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

**Pertama**, reformasi perpajakan tahun 1983 ternyata belum mampu memperkecil persentase bantuan luar negeri dalam struktur penerimaan negara secara cukup berarti. Dari Tabel 1 dapat dihitung bahwa pada tahun anggaran 1984/1985 porsi bantuan luar negeri dalam struktur penerimaan negara adalah 17,9 persen. Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun anggaran 1994/1995 porsi bantuan luar negeri dalam struktur penerimaan negara masih sebesar 15,2 persen, jadi hanya turun sebesar 2,7 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun terjadi peningkatan jumlah penerimaan yang sangat besar dari sektor pajak, tetapi peningkatan tersebut belum dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bantuan luar negeri secara cukup berarti.

**Ke dua**, masih terdapat beberapa *loopholes* dalam Undang-Undang pajak tahun 1983, sehingga masih memberikan kesempatan bagi timbulnya upaya-upaya penghindaran pajak, sebagai contoh misalnya:

- Perubahan sistem *official assessment* menjadi *self assessment* ternyata belum diikuti oleh peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan peraturan yang mampu mengantisipasi apabila *self assessment* tersebut tidak dilakukan. Beberapa kesulitan ternyata muncul sebagai akibat Subyek Pajak yang seharusnya sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha kena Pajak, tetapi tidak mau mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya. Hal ini tentu tidak mencerminkan keadilan dalam perpajakan, karena seolah-olah pajak hanya dikenakan pada

Wajib Pajak yang patuh sedangkan bagi wajib pajak yang tidak patuh tidak dikenakan pajak.

- Pengertian pengurus yang hanya terbatas pada orang-orang yang tertera pada akte pendirian (Undang-Undang No 6 Tahun 1983) ternyata sering menyulitkan fiskus dalam melakukan verifikasi di lapangan atau penagihan pajak.

Ke tiga, reformasi perpajakan pertama belum banyak mengantisipasi aktivitas-aktivitas ekonomi yang semakin global. Sebagai contoh dengan semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan bisnis yang berskala internasional, maka banyak Wajib Pajak Dalam Negeri yang menanamkan modal di luar negeri. Dalam kasus ini sangat memungkinkan terjadinya upaya penghindaran pajak melalui penundaan pembayaran laba kepada pemilik dalam waktu yang tidak ditentukan, dan ini belum diantisipasi dalam Undang-Undang Pajak tahun 1983.

Ke empat, Strategi perpajakan nasional pada tahun 1983 belum secara maksimal diarahkan untuk membantu pengusaha agar dapat akses pada persaingan global. Dalam era teknologi, kemampuan pengusaha untuk bersaing sangat ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia dan teknologi yang dimilikinya (Berry, Concling, and Ray, 1997). Perusahaan yang mempunyai keunggulan di bidang sumber daya manusia dan teknologi akan mempunyai keunggulan strategis yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang kualitas sumber daya manusia dan teknologinya lebih *inferior*. Upaya-upaya untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan teknologi tentu memerlukan biaya yang sangat besar dan pada umumnya hasil dari peningkatan tersebut baru akan diperoleh dalam jangka panjang. Undang-Undang perpajakan 1983, belum memberikan daya rangsang optimal bagi para pengusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan, agar dapat akses pada teknologi global.

**Hadirin yang saya hormati**

### **Reformasi Perpajakan ke dua.**

Reformasi perpajakan ke dua dilatar belakangi oleh kondisi lingkungan yang berbeda dengan yang dihadapi pada saat reformasi pertama. Perkembangan perekonomian yang sangat dinamis yang dimotori oleh perubahan-perubahan teknologi yang sedenikian cepat telah meningkatkan ketidak pastian masa yang akan datang. Terlalu cepatnya perubahan-perubahan lingkungan usaha sering menyebabkan ekspektasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan para ekonom menjadi kurang berarti. Tidak jarang para pengusaha mengambil keputusan-keputusan strategis yang justru dapat menghancurkan perusahaannya sendiri. Tidak jarang pula para ekonom memberikan rekomendasi yang tidak valid kepada para pengambil kebijakan, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang terlihat kurang konsisten dengan kondisi eksternal yang dihadapi. Ada beberapa kecenderungan internal dan eksternal yang dihadapi bangsa Indonesia pada dekade tahun 1990 ini, yaitu sebagai berikut.

**Pertama**, semakin kuatnya keinginan untuk meningkatkan kemandirian dalam penerimaan negara. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya hutang-hutang luar negeri Indonesia dalam APBN dan tekanan-tekanan negara-negara kreditur yang selalu mengkaitkan pinjaman luar negerinya dengan isu-isu politik di Indonesia. Dalam kaitan ini, maka pajak sebagai sumber penerimaan negara yang mandiri dan relatif mempunyai stabilitas tinggi akan merupakan tumpuan utama bagi penerimaan negara di masa yang akan datang. Strategi perpajakan nasional pada periode ini memang salah satunya diarahikan untuk mewujudkan harapan tersebut.

**Ke dua**, era globalisasi sebagai akibat pesatnya kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi ternyata menimbulkan semakin besarnya saling ketergantungan antar bangsa. Perubahan-perubahan yang terjadi di suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan strategik yang diambil oleh manajemen negara yang bersangkutan, tetapi dipengaruhi juga oleh perubahan-perubahan yang terjadi di negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa di samping ditentukan oleh variabel-variabel makro yang dimiliki oleh bangsa tersebut, sangat dipengaruhi pula oleh perubahan-perubahan ekonomi dunia. Pada saat ini ketahanan ekonomi suatu negara begitu mudahnya digoncang oleh gejala-gejala ekonomi yang timbul dari negara-negara lain.

**Ke tiga**, era globalisasi juga menimbulkan tingkat kompetisi global yang cenderung semakin tajam. Prahalad (1994) menyatakan bahwa era ekonomi global adalah identik dengan era persaingan global. Dalam era kompetisi ini setiap pelaku ekonomi dituntut untuk mendefinisikan kembali siapa pesaing-pesaing utamanya, tidak hanya pesaing-pesaing domestik tetapi juga pesaing-pesaing dari luar negeri. Persaingan yang semakin keras membawa tuntutan pada kualitas produk dan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Kondisi ini menyebabkan masing-masing negara berupaya untuk memperkuat faktor-faktor internalnya baik secara individual maupun melalui aliansi-aliansi strategis (Thurow, 1996), misalnya NAFTA, AFTA dan APEC. Aliansi-aliansi ini cenderung akan semakin kuat dimasa yang akan datang, bahkan Naisbit (1996) berpendapat bahwa dunia cenderung akan bergerak dari kumpulan negara menjadi kumpulan kelompok-kelompok aliansi. Bagi Indonesia persaingan global ini ternyata menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan berada pada posisi inferior. Hal ini mengingat adanya kelemahan-kelemahan struktural yang dihadapi dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain memperkuat posisi internalnya agar dapat akses di arena kompetisi global tersebut. Strategi pembangunan ekonomi nasional, termasuk di antaranya strategi perpajakan dituntut mampu untuk memperkuat posisi internal tersebut agar Indonesia mempunyai keunggulan-keunggulan strategis untuk bersaing. Dalam kaitan dengan ini, strategi perpajakan dituntut untuk dapat ;

- meningkatkan kemandirian penerimaan negara
- memperbaiki struktur ekonomi
- meningkatkan daya saing produk-produk domestik di luar negeri
- memberikan fasilitas bagi terbentuknya aliansi-aliansi strategis dengan negara-negara lain.

**Ke empat,** kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan eksternal yang sangat cepat. Perubahan-perubahan tersebut sering tidak dapat diantisipasi oleh para pengambil keputusan. Akibatnya beberapa peluang atau ancaman yang muncul dari perubahan-perubahan eksternal sering tidak dapat dimanfaatkan atau ditanggulangi secara optimal. Perubahan-perubahan yang sangat cepat ini menuntut suatu struktur yang fleksibel yang selalu mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Tuntutan akan fleksibilitas ini berimbas juga pada sistem perpajakan nasional. Negara dituntut untuk mempunyai sistem perpajakan yang lebih dinamis yang mampu mengantisipasi perubahan-perubahan eksternal dari dunia bisnis.

**Ke lima,** dekade 1990 - an ditandai dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan. Masyarakat semakin sadar bahwa kerusakan lingkungan hidup semakin lama semakin parah. Kemajuan di bidang ekonomi di satu sisi memang meningkatkan kemakmuran masyarakat, tetapi disisi lain ternyata menimbulkan efek sampingan yaitu kerusakan lingkungan dan semakin terkurasnya sumber-

sumber daya alam. Dalam upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan tersebut dapat dikatakan hampir seluruh negara ikut ambil bagian. Beberapa negara bahkan secara eksplisit sudah menentukan syarat bahwa suatu produk harus tidak menimbulkan kerusakan lingkungan (harus memenuhi standar ISO 14000) agar produk tersebut dapat dijual di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu dunia bisnis dituntut untuk membuat suatu perlakuan (*treatment*) terutama terhadap limbah yang dihasilkannya, agar produknya dapat akses di pasar global. Perlakuan ini tentu memerlukan biaya yang sangat besar sehingga perlu ada partisipasi pemerintah karena tidak semua pengusaha bersedia dan mampu untuk melakukannya. Beberapa rangsangan dapat dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah melalui ketentuan-ketentuan perpajakan. Dengan memberikan aturan-aturan khusus di bidang perpajakan diharapkan dapat memacu pengusaha untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada kelestarian lingkungan hidup.

### **Hadirin yang saya Hormati**

Reformasi perpajakan ke dua diarahkan untuk mengelaborasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemandirian penerimaan negara, keadilan dalam perpajakan, persaingan global, pembinaan pengusaha kecil, perkembangan teknologi, kelestarian alam dan lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada peraturan-peraturan perpajakan baik yang terdapat dalam hukum pajak formal, maupun hukum pajak materil. Strategi perpajakan nasional dalam reformasi ini terutama diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

yang berkaitan dengan kemandirian dan peningkatan daya saing ekonomi nasional di persaingan global. Beberapa tujuan lain yang ingin dicapai dalam reformasi ini adalah:

- peningkatan kemampuan pengusaha-pengusaha kecil untuk akses di pasar global
- peningkatan kualitas sumber daya manusia
- pengembangan teknologi
- pemeliharaan ekosistem
- penciptaan keadilan dalam perpajakan
- penciptaan aparat yang bersih dan berwibawa.

Beberapa keputusan strategik telah diambil untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

Penurunan tarif PPh dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak. Dibandingkan dengan Undang undang No 7 Tahun 1983, dalam Undang-Undang No 10 tahun 1994 terdapat penurunan tarif PPh dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak. Pada Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang No 7 tahun 1983, ditentukan besarnya tarif dan lapisan penghasilan kena pajak, yaitu:

- Penghasilan sampai dengan Rp 10.000.000,-- dikenakan tarif 15 persen
- Penghasilan lebih besar Rp 10.000.000,-- sampai dengan Rp 50.000.000,-- dikenakan tarif 25 persen
- Penghasilan lebih besar dari Rp 50.000.000,-- dikenakan tarif 35 persen.

Sedangkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1994, yaitu pada Pasal 17 ayat (1) besarnya tarif dan lapisan penghasilan kena pajak

tersebut menjadi:

- Penghasilan sampai dengan Rp 25.000.000,-- dikenakan tarif 10 persen
- Penghasilan lebih besar dari Rp 25.000.000,-- sampai dengan Rp 50.000.000,-- dikenakan tarif 15 persen
- Penghasilan lebih besar dari Rp 50.000.000,-- dikenakan tarif 30 persen

Tarif tertinggi tersebut masih dapat diturunkan lagi, karena pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 1994 dinyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah tarif tertinggi sebesar 30 persen dapat diturunkan menjadi serendah-rendahnya 25 persen. Strategi penurunan tarif PPh ini dimaksudkan di samping untuk meningkatkan investasi di dalam negeri juga untuk memperkuat daya saing pengusaha-pengusaha domestik terhadap pengusaha-pengusaha luar negeri di pasar internasional.

Peningkatan *tax base*. Agar penurunan tarif PPh tidak berakibat menurunnya penerimaan Pemerintah dari sektor pajak, maka penurunan tarif tersebut diikuti dengan peningkatan dasar pengenaan pajak (*tax base*). Ada perbedaan yang cukup mendasar antara Undang-Undang Pajak tahun 1983 dengan Undang-undang Pajak tahun 1994, yaitu mengenai pengertian obyek pajak. Dalam Undang-Undang Pajak tahun 1983 yang namanya obyek pajak dinyatakan secara eksplisit di dalam Undang-Undang. Tetapi dalam Undang-Undang Pajak tahun 1994 yang dinyatakan dalam Undang-Undang justru yang tidak menjadi obyek pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan peraturan-peraturan perpajakan

menjadi lebih responsif terhadap perubahan-perubahan eksternal yang cenderung tidak dapat diperkirakan.

Metode perhitungan penyusutan. Upaya lain untuk meningkatkan kemampuan pengusaha domestik mampu akses pada persaingan global adalah dengan lebih memberikan kebebasan pada mereka dalam menyusun strategi penyusutannya. Dalam Undang-Undang pajak baru pengusaha diberi kebebasan memilih menggunakan *straight line method* (metode garis lurus) atau *double declining balance* (metode penyusutan menurun berdasarkan nilai buku) bagi penyusutan aktiva tetap bukan bangunan (Pasal 11 dan 11 A UU No 10 Tahun 1994). Semula untuk aktiva tersebut hanya boleh disusut dengan metode *double declining balance* (Pasal 11 UU No 7 Tahun 1983). Dengan lebih luasnya pengusaha menggunakan metode penyusutan, diharapkan akan dapat meningkatkan minat pengusaha untuk melakukan investasi, karena mereka dapat menyusun strategi dalam aliran kasnya (*cashflow*) secara lebih baik.

Pemberian fasilitas perpajakan. Beberapa fasilitas perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu (Pasal 31 A Undang-undang No 10 Tahun 1994). Pemberian fasilitas ini dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor dan daerah-daerah prioritas bagi pembangunan nasional. Fasilitas sektoral terutama diarahkan pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Hal ini dimaksudkan untuk

mendukung strategi pembangunan ekonomi yang lebih bersifat *export-drive* (berorientasi ekspor). Sedangkan pemberian fasilitas perpajakan pada penanaman modal di daerah-daerah tertentu lebih diarahkan pada daerah-daerah miskin, dalam rangka menunjang pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Fasilitas-fasilitas perpajakan tersebut dapat berupa :

- kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun
- penyusutan/amortisasi yang dipercepat
- pengurangan pajak penghasilan atas deviden
- penetapan bahwa pemberian dalam bentuk natura dan bentuk-bentuk kenikmatan tertentu yang dapat dianggap sebagai biaya yang bersifat *tax deductible* (biaya-biaya yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak)

Penetapan biaya untuk pengembangan iptek, SDM, dan pelestarian lingkungan hidup sebagai biaya yang bersifat *tax deductible*. Untuk dapat akses pada persaingan global, setiap pelaku ekonomi dituntut mempunyai keunggulan-keunggulan dibidang teknologi. dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan *research and development*, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat strategis di masa yang akan datang. Strategi perpajakan tahun 1994 diarahkan juga untuk mengantisipasi kecenderungan ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 10 tahun 1994 menyatakan bahwa segala pengeluaran untuk magang, pelatihan, bea siswa serta pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia

dengan biaya wajar dapat dibebankan sebagai biaya yang bersifat *tax deductible*. Demikian juga segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengolahan limbah dapat dimasukkan sebagai biaya yang bersifat *tax deductible*. Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka mendorong perusahaan-perusahaan nasional untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan dan selalu konsern terhadap lingkungan sehingga mampu akses pada standar ISO 14.000.

Penetapan pengusaha kecil sebagai pengusaha tidak kena PPN. Dalam Pasal 1 huruf 1 UU no 11 Tahun 1994, dinyatakan bahwa pengusaha kecil dinyatakan sebagai pengusaha tidak kena pajak, tetapi dapat minta dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban dari pengusaha-pengusaha kecil tersebut, sehingga mereka mampu untuk akses dalam persaingan.

Perlakuan khusus dalam PPN dan PPnBM. Sebagaimana dalam Undang-Undang PPh Tahun 1994, dalam Undang-Undang PPN & PPnBM Tahun 1994 terdapat juga perlakuan khusus bagi Wajib Pajak dan/atau Barang Kena pajak tertentu. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, perlakuan khusus bagi Barang Kena Pajak yang diekspor. Seperti yang telah saya sampaikan di muka bahwa strategi perpajakan salah satunya diarahkan untuk menunjang ekspor non migas. Pasal 7 ayat (2) UU No 11 Tahun 1994

menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah nol persen. Hal ini berarti untuk Barang Kena Pajak yang diekspor akan dikenakan PPN sebesar nol persen dikalikan dengan nilai jual barang tersebut, kemudian eksportirnya akan memperoleh kembali pajak masukan yang dulu sudah dibayar melalui *laveransirnya* pada saat ia membeli masukan antaranya (*intermediary input*). Strategi ini dimaksudkan untuk:

- meningkatkan minat pengusaha untuk menjadi eksportir
- meningkatkan kemampuan eksportir untuk akses pada pasar luar negeri

Kedua, dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM Tahun 1994 terdapat beberapa bentuk kemudahan yang diberikan pada Wajib Pajak. Dalam Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 1994 dinyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah pajak terhutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk:

- kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di daerah pabean;
- penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau Jasa Kena Pajak tertentu atau impor Barang Kena Pajak tertentu
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tertentu dari luar daerah Pabean dan di dalam daerah Pabean
- pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah pabean atau didalam daerah pabean

Tujuan diberikannya perlakuan khusus tersebut adalah untuk mempercepat keberhasilan pembangunan bagi sektor-sektor prioritas, khususnya sektor-sektor yang berorientasi pada ekspor.

Ke tiga, dalam rangka peningkatan efisiensi perusahaan melalui perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti oleh perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajaknya, maka penyerahan atas barang tersebut tidak terutang PPN (Pasal 9 ayat (14) Undang-Undang No 10 Tahun 1994). Pajak masukan atas barang kena pajak yang dialihkan dan yang telah dikreditkan tidak harus dibayar kembali, sedangkan bagi yang belum dikreditkan dapat dikreditkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong pengusaha-pengusaha Indonesia melakukan aliansi-aliansi strategis untuk memperkuat faktor-faktor internalnya. Aliansi strategis ini cenderung semakin penting dalam era persaingan global, karena akan dapat meningkatkan efisiensi usaha. Berdasarkan pengalaman ternyata perusahaan-perusahaan yang melakukan aliansi dengan perusahaan-perusahaan lain cenderung lebih efisien, mengingat ada beberapa biaya bersama yang dapat lebih dihemat.

Upaya untuk meningkatkan progresivitas struktur PPN dan PPnBM. Dalam Undang-Undang Pajak Tahun 1994 terlihat adanya upaya-upaya yang lebih kentara untuk meningkatkan keadilan dalam perpajakan, salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan progresivitas struktur PPN dan PPnBM. Pada Pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 1994 telah ditetapkan pengelompokkan tarif

PPnBM mulai dari 10 persen sampai dengan 50 persen. Pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1983 hanya ada dua kelompok tarif PPnBM yaitu 10 dan 20 persen, walaupun diberikan kemungkinan peningkatan tarif sampai 35 persen. Peningkatan tarif PPnBM yang disesuaikan dengan tingkat kemewahan barang yang dikonsumsi tersebut menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar dari sistem perpajakan nasional pada upaya-upaya untuk menghilangkan kecemburuan sosial karena pola konsumsi dari sebagian masyarakat yang terlalu berlebihan.

Upaya melindungi pengusaha domestik terhadap perlakuan tidak sehat dari pengusaha luar negeri. Dalam upaya untuk memperoleh keunggulan strategis dalam bersaing di pasar global, tidak jarang pengusaha melakukan taktik-taktik bersaing yang merugikan pesaing-pesaingnya. Beberapa perusahaan sering melakukan strategi dumping (menjual barang yang sama di luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri) untuk dapat masuk ke pasar suatu negara. Kadang-kadang Pemerintah dimana perusahaan tersebut berada memberikan bantuan pada para pengusahanya agar dapat masuk ke pasar suatu negara, yaitu dengan memberikan subsidi. Strategi perpajakan nasional kita pada reformasi ke dua ini telah mengantisipasi hal tersebut. Upaya-upaya perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha domestik dari praktek-praktek persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha asing telah diakomodasi dalam Undang-undang Perpajakan kita. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1995, yaitu tentang Kepabeanan telah diatur mengenai

**Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 UU No 10 Tahun 1995).** Bea masuk ini dikenakan pada barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan strategi dumping, atau pemerintah dari negara yang bersangkutan memberikan subsidi terhadap barang-barang tersebut. Pengenaan bea masuk tersebut dilakukan dengan maksud menetralkan benefit yang diperoleh oleh pengusaha-pengusaha asing dari praktek-praktek bisnis yang tidak sehat.

### **Hadirin yang saya hormati**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, strategi perpajakan nasional dalam reformasi ke dua sudah mulai diarahkan secara maksimal untuk memenuhi dua fungsi utama dari pajak secara simultan, yaitu fungsi budget dan fungsi regulasi. Ketentuan-ketentuan perpajakan nasional di samping berupaya menggali penerimaan negara, juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, progresivitas struktur dan daya saing produk-produk domestik di luar negeri. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di dalam sistem perpajakan kita, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan pengusaha domestik untuk bersaing di pasar global, memperkuat struktur ekonomi nasional, meningkatkan efisiensi dan lebih meningkatkan keadilan dalam perpajakan. Untuk itu perkenankanlah saya memberikan beberapa saran atau lebih tepat dikatakan sebagai harapan-harapan saya sebagai seorang akademisi tentang sistem perpajakan nasional kita.

**Pertama,** penetapan pengusaha-pengusaha kecil untuk menjadi pengusaha tidak kena pajak (khusus dalam kasus PPN) hendaknya tidak sampai menghilangkan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha tersebut untuk akses dalam persaingan global. Hasil studi menunjukkan bahwa penetapan tersebut ternyata di samping dapat menimbulkan pajak ganda juga tidak sepenuhnya membantu pengusaha-pengusaha kecil (Miyasto, 1991). Hilangnya kesempatan memperoleh kredit pajak bagi pengusaha kena pajak yang membeli barang atau jasa kena pajak dari pengusaha tidak kena pajak, menyebabkan setiap pengusaha kena pajak cenderung membeli barang atau jasa kena pajak dari sesama pengusaha kena pajak. Akibatnya pengusaha-pengusaha kecil yang memilih untuk tetap menjadi pengusaha tidak kena pajak kemungkinan besar tidak dapat menjual barang atau jasanya kepada pengusaha kena pajak. Jadi mereka hanya dapat menjual barang atau jasanya pada sesama pengusaha kecil tidak kena pajak, atau langsung kepada konsumen. Dengan kata lain, dengan menjadi pengusaha tidak kena pajak, maka segmen pasar pengusaha-pengusaha kecil tersebut menjadi lebih terbatas. Untuk itu, lebih baik mereka dinyatakan sebagai pengusaha kena pajak tetapi dengan tarif yang relatif lebih rendah. Cara tersebut memberikan dua manfaat bagi pengusaha-pengusaha kecil, pertama mereka dapat memanfaatkan kredit pajak. Ke dua, mereka tidak perlu khawatir untuk kehilangan-langgan-langgannya. Cara tersebut juga akan mendidik pengusaha-pengusaha kecil untuk secara dini lebih mengetahui mengenai sistem PPN di Indonesia. Memang cara ini akan membuat sistem PPN

menjadi kurang memenuhi asas *simplicity* karena perlu ditentukan suatu tarif yang tidak merugikan ke dua belah pihak (dalam hal ini adalah pemerintah dan pengusaha-pengusaha kecil tersebut). Namun cara ini lebih sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam pemberian fasilitas perpajakan pada pengusaha kecil, yaitu agar pengusaha-pengusaha kecil tersebut dapat akses pada persaingan global.

**Ke dua**, strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada ekspor hendaknya diimbangi dengan upaya perbaikan struktur ekonomi domestik yang mampu memperkuat basis ekspor tersebut. Oleh karena itu strategi perpajakan nasional hendaknya diarahkan juga pada upaya-upaya untuk memperkuat struktur ekonomi domestik. Dalam era persaingan yang semakin ketat ini, upaya-upaya untuk memperkuat struktur ekonomi menjadi sangat strategis. Kelemahan-kelemahan struktur ekonomi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan transaksi-transaksi luar negeri ternyata telah mengurangi daya tahan ekonomi nasional terhadap dampak dari perubahan-perubahan eksternal. Ekspor kita yang lebih bersifat komoditi daripada produk memiliki kurve penawaran yang cenderung inelastis, sehingga tidak peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan usaha. Beberapa peluang bisnis kurang dapat dimanfaatkan karena sifat penawaran tersebut. Demikian juga impor, sebagian besar impor Indonesia ternyata adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan produksi di dalam negeri, sehingga kurve permintaannya cenderung inelastis. Ketidakpekaan kurve permintaan impor tersebut telah mempersulit negara

kita untuk melindungi diri terhadap dampak negatif dari perubahan-perubahan ekonomi dunia. Sebagai contoh terjadinya krisis moneter di Indonesia pada beberapa bulan terakhir ini ternyata telah menimbulkan gangguan yang cukup serius pada stabilitas ekonomi nasional. Terjadinya krisis tersebut di samping disebabkan oleh kegiatan-kegiatan spekulasi di pasar uang, defisit di dalam neraca pembayaran, hutang-hutang luar negeri kita, juga oleh struktur perdagangan luar negeri kita yang kurang menguntungkan.

Upaya memperkuat struktur ekonomi tidak lepas dari usaha untuk menjadikan sektor pertanian sebagai basis ekonomi nasional. Indonesia secara historis adalah negara agraris yang memiliki tanah luas dan subur. Sampai sekarangpun sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja di sektor pertanian, perilaku dan budaya agraris masih sangat lekat pada penduduk Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan sektor ini menjadi basis bagi ekonomi nasional diharapkan mampu meningkatkan keunggulan strategis Indonesia di persaingan global. Perlu diingat bahwa upaya menjadikan sektor pertanian sebagai basis ekonomi nasional sulit akan berhasil tanpa pengembangan *agroindustry* yang berorientasi ekspor. Perkembangan *agroindustry* tersebut akan mempunyai daya dorong yang kuat pada perkembangan sektor pertanian. Oleh karena itu strategi perpajakan nasional hendaknya diarahkan juga pada upaya-upaya pengembangan *agroindustry*. Pemberian fasilitas-fasilitas perpajakan bagi investasi di sektor ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan iklim kondusif di sektor tersebut.

**Ke tiga, peningkatan efisiensi.** Dalam era persaingan global yang semakin ketat ini, upaya-upaya meningkatkan efisiensi ekonomi nasional menjadi semakin penting. Selama ini Indonesia masih dikenal sebagai negara *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi). Beberapa variabel yang diduga menyebabkan *high cost economy* di antaranya adalah, struktur perdagangan yang kurang menguntungkan, proteksi yang terlalu lama dan pungutan-pungutan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan produksi. Pemerintah melalui berbagai kebijakan strategisnya memang telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Berbagai kebijakan deregulasi, pemangkasan beberapa jenis pungutan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi, penyederhanaan sistem perpajakan nasional dan daerah adalah contoh dari upaya-upaya tersebut. Namun masih ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi tersebut, khususnya dibidang perpajakan. Upaya untuk menghilangkan pajak ganda (*double tax*) dalam sistem perpajakan nasional masih relevan untuk dilakukan. Pajak ganda di samping kurang memenuhi asas keadilan dalam perpajakan, juga dapat menimbulkan distorsi ekonomi. Beberapa jenis pajak kita masih mengandung pajak ganda, misalnya pajak deviden dan beberapa kasus dalam sistem PPN. Dalam beberapa hal memang telah dilakukan usaha-usaha untuk menghilangkan pajak ganda ini. Sebagai contoh dalam pasal 24 Undang-Undang No 10 Tahun 1994 telah diatur mengenai kredit pajak luar negeri. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menghilangkan pajak ganda dari wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari sumber di luar negeri. Hendaknya diatur

juga mengenai pajak ganda yang timbul sebagai akibat transaksi-transaksi di dalam negeri sendiri. Hal ini mengingatkan kita masih sangat memerlukan kegiatan-kegiatan investasi di dalam negeri.

Untuk lebih meningkatkan peranan pajak dalam efisiensi nasional maka, hendaknya diberikan juga fasilitas perpajakan bagi dunia usaha yang mengimplementasikan teknologi baru. Selama ini fasilitas perpajakan baru diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan *research and development*, yaitu dengan menyatakan bahwa biaya-biaya untuk *research and development* dapat dianggap sebagai biaya yang bersifat *tax deductible*. Namun pemberian fasilitas perpajakan bagi perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan teknologi baru belum dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan-ketentuan perpajakan kita.

**Ke empat,** dalam kaitan dengan upaya meningkatkan keadilan dalam perpajakan. Garis-Garis Besar Haluan Negara (1993-1998) secara eksplisit menyatakan bahwa strategi pembangunan kita bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu:

- pemerataan
- pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- stabilitas

Penempatan logi pemerataan pada urutan pertama, karena memang masalah pemerataan merupakan salah satu masalah utama dari pembangunan kita pada saat ini. Strategi pembangunan ekonomi termasuk di antaranya adalah strategi perpajakan, memang telah diarahkan untuk mengakomodasi logi pemerataan tersebut, namun

sampai sekarang efektivitasnya belum seperti yang diharapkan. Sebagian besar pendapatan nasional masih dimiliki oleh golongan masyarakat pendapatan tinggi (lihat Tabel 2) *Gini ratio* (rasio/indeks Gini) kita juga masih berkisar antara 0,32 sampai dengan 0,34. Pada tahun 1987 *Gini ratio* kita adalah 0,32, tahun 1990 *Gini ratio* kita masih 0,32 bahkan pada tahun 1993 *Gini ratio* kita meningkat menjadi 0,34. Seperti diketahui bahwa semakin tinggi *Gini ratio* yang dimiliki oleh suatu negara, berarti semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara tersebut. Strategi perpajakan kita terutama dalam reformasi ke dua ini memang sudah berupaya secara maksimal untuk mengakomodasi sasaran pemerataan, beberapa di antaranya adalah :

- peningkatan batas pendapatan tidak kena pajak (dalam PPh)
- memberikan kemungkinan pada pemerintah untuk meningkatkan tarif PPnBM sampai dengan 50 persen dalam PPN dan PPnBM
- penggantian istilah Bangunan Tidak kena Pajak menjadi Nilai Jual Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dalam PBB.

Dalam kaitan ini khusus dalam masalah PPnBM, alangkah baiknya apabila istilah PPnBM diganti dengan Pajak atas Konsumsi Mewah, sehingga pengenaannya tidak hanya terbatas pada barang-barang mewah, tetapi juga pada jasa-jasa mewah. Jasa-jasa mewah seperti *night club*, mandi uap, jasa-jasa pesiar mewah dan sejenisnya dapat dikenakan pajak ini. Konsumsi jasa-jasa tersebut pada umumnya dilakukan oleh golongan masyarakat menengah ke atas, sehingga dengan dikenakannya jasa-jasa tersebut Pajak atas Konsumsi Mewah diharapkan akan meningkatkan progresivitas struktur pajak nasional kita.

Tabel 2. Presentasi pembagian pendapatan nasional di antara tiga golongan pendapatan dalam masyarakat.

Golongan Masyarakat menurut Kelas Pendapatan	Persentase Pembagian Pendapatan Tahun 1987	Persentase Pembagian Pendapatan Tahun 1990	Persentase Pembagian Pendapatan Tahun 1993
20 persen pendapatan tertinggi	41,05	41,94	42,76
40 persen pendapatan menengah	37,48	36,75	36,41
40 persen pendapatan terendah	20,31	20,31	20,34

Sumber: Dumairy, 1997.

### Hadirin yang saya hormati

Kini tiba saatnya saya sampai pada bagian terakhir dari pidato pengukuhan ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama pesan dan harapan saya pada adik-adik dosen junior dan para mahasiswa. Pada kalian adik-adik junior dan mahasiswa yang sangat saya cintai, saya ingatkan bahwa masa depan kalian masih sangat panjang. Pada masa yang akan datang kalian akan dihadapkan pada situasi persaingan yang semakin keras. Peluang-peluang yang akan muncul memang semakin banyak, tetapi ancaman yang akan kalian hadapi juga akan semakin besar. Tidak ada jalan lain yang harus kalian lakukan, selain membangun kekuatan internal yang kalian miliki sehingga nantinya kalian mempunyai keunggulan bersaing yang lebih baik di era persaingan global ini.

Ke dua, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan ungkapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga saya berhasil mencapai jabatan Guru Besar Madya ini. Saya menyadari bahwa untuk mencapai jabatan akademik ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Oleh karena itu tanpa mengurangi penghargaan dan terimakasih pada berbagai pihak, saya mohon maaf sekiranya dalam ungkapan yang sangat pribadi tersebut saya hanya menyampaikan kepada pihak-pihak tertentu saja.

Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Ekonomi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 74250/A2.IV.1/KP/1996 tanggal 31 Desember 1996. Saya berharap mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut.

Selanjutnya saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor/Ketua Senat dan seluruh anggota Dewan Guru Besar Senat Universitas Diponegoro yang telah menyetujui dan memproses pengusulan saya sebagai Guru Besar Madya dalam ilmu ekonomi. Dalam

kesempatan ini secara khusus saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Prof. Dr. Mulyono S. Trestotenoyo yang telah mendorong saya untuk segera mengajukan diri ke jabatan akademik yang tertinggi ini begitu saya lulus dari Program S3. Ucapan terimakasih saya sampaikan juga kepada Bapak Prof. Dr. Soeharyo selaku Sekretaris Senat Universitas Diponegoro pada saat itu yang telah mempercepat proses pengusulan saya sebagai Guru Besar Madya. Kepada Bapak Dekan /Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah menyetujui dan memproses pengusulan saya sebagai Guru Besar Madya saya mengucapkan terima kasih. Beliau ini baik secara kedinasan maupun secara pribadi telah banyak membantu saya dalam mencapai jenjang karier ke tingkat yang lebih tinggi ini. Demikian juga kepada Bapak Drs. H. Wiratno, MEd sebagai Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan Bapak Drs. H. Subiyanto selaku pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memperlancar proses pengusulan Guru Besar Madya pada tingkat intern di Fakultas, saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada Bapak Prof. Drs Hartowo, Bapak Prof. Drs. Soehardjo, Bapak Prof dr. Soebowo, Bapak Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo, Bapak Prof. Dr. Soeharyo dan Bapak Prof. Dr. Warella, MPA yang telah memberikan masukan-masukan pada saya dalam penyusunan naskah pidato ini saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Secara khusus saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Guru-Guru saya sejak saya masuk sekolah pertama di Sekolah Madrasah Desa Rowosari, kecamatan Tuntang kabupaten Semarang, Sekolah Rakyat sampai dengan Perguruan Tinggi. Tanpa bantuan pendidikan dari beliau-beliau tersebut mustahil saya dapat mencapai jenjang jabatan seperti ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan perlu saya sampaikan kepada Banak Prof. Drs. Hartowo dan Bapak Drs. Al. Soebagyo almarhum yang telah memberikan kesempatan dan mengangkat saya menjadi Asisten di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Dengan bantuan ke dua beliau ini pulalah saya berhasil menyelesaikan studi saya di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dengan baik. Kepada Bapak Prof Drs. Soehardjo Bapak Drs Djoko Sanyata saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Beliau-beliau inilah yang dengan penuh kearifan dan kasih sayang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi dan kertas karya sehingga saya dapat menyelesaikan tingkat sarjana muda dan sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Kepada Bapak Prof. Drs. Soehardi almarhum yang telah banyak memberikan petuah-petuah yang sangat berharga kepada saya baik dalam bidang keilmuan maupun dalam filasafat-filsafat kehidupan, dengan penuh rasa keharuan saya mengucapkan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Demikian pula kepada Bapak Drs. B. Soenardi almarhum, Bapak Prof. Dr. Soewito, Bapak Drs. Daryono Rahardjo dan Bapak Drs. Sahid yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada saya untuk mengambil jenjang pendidikan S2

dan S3, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan saya sampaikan juga kepada Bapak Dr. Harsono, MSc. (selaku Pembimbing Thesis saya pada waktu saya mengambil Program S2 di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjahmada), Bapak Prof. Dr. Sudarsono, MSc, Bapak Dr. Budiono Sri Handoko, MA dan Bapak Dr. Guritno Mangkoesuebrotu, MEd almarhum (selaku Promotor dan Ko-Promotor saya pada saat saya mengambil Program S3 di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjahmada). Beliau-beliau inilah yang dengan kecendekiawanan dan kearifan telah memberikan banyak keteladanan kepada saya bagaimana seharusnya menjadi seorang ilmuwan yang kritis, teliti dan rendah hati.

Terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan juga kepada Bapak-Bapak senior, rekan-rekan sebaya, maupun adik-adik junior saya terutama kepada Bapak Drs. J Sugiarto, PH SU, Bapak Drs. Mudjirahardjo, SU, Bapak Drs. Syafrudin Budiningharto, SU, Sdr. Drs. Ragio Mudakir, MT, Sdr. Dra. Herniwati RH, MS. Beliau-beliau ini telah banyak membantu saya dalam memantapkan dan memperluas pengetahuan saya di bidang ilmu ekonomi, manajemen, sosial dan akuntansi.

Khusus kepada saudara Drs. Mustafa Kamal, saudara Drs. Kholiq Mahfud, MS, dan saudara Drs. Edy Yusuf Agung Gunanto, MSc. yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan

tugas-tugas struktural yang menjadi kewajiban saya, sehingga saya mempunyai waktu untuk lebih menekuni bidang ilmu saya, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Demikian juga kepada Panitia yang telah membantu terselenggaranya upacara pengukuhan ini termasuk di antaranya Ibu-Ibu Dharma Wanita Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Yang terakhir saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan doa yang sepenuh hati. Khusus kepada Ibu kandung saya (Ibu Yurianah) dan Ayah kandung saya (Bapak Yachmin Sumodiwiryo) yang ke duanya sudah dipanggil oleh Allah yang Maha Pengasih, saya menyampaikan terima kasih dan hormat yang sedalam-dalamnya atas doa dan jerih payah beliau-beliau terhadap diri saya. Tidak berlebihan apabila saya sampaikan kepada hadirin bahwa sebenarnya beliau-beliau inilah yang lebih berhak untuk menerima kehormatan ini daripada saya pribadi. Kepada ibu mertua saya (Ibu Sumarti) yang telah almarhumah dan Ayah mertua (Bapak Sumarto) saya sampaikan terimakasih dan ta'zim yang sedalam-dalamnya atas doa dan cinta kasih beliau-beliau yang telah memberikan kesejukan dalam berkeluarga. Terimakasih yang teramat manis dan penghargaan yang sedalam-dalamnya saya sampaikan untuk Istri saya yang tercinta, Endang Tri Widyarti dan anak-anak saya yang tercinta (Asti Karlina Dewi dan Adhi Widyakto) yang telah memberikan doa, banyak berkorban

untuk saya . Maha Besar Allah yang telah melimpahkan "mawaddah dan rahmah" serta suasana rumah tangga yang penuh "sakienah" yang sangat mendukung karier saya . Demikian juga kepada saudara-saudara saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada saya sekeluarga dalam meraih cita-cita yang lebih tinggi, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Dengan memanjat puji syukur ke Hadirat Allah SWT, dan terima kasih kepada hadirin, saya mengakhiri pidato pengukuhan ini.

Wabillahir taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berry, Brian J.L., Conkling, Edgar C., and Ray, Michael D. 1997. The Global Economy in Transition. Prentice Hall International, Inc., New Jersey.
- Booth, Anne and Cowley, Peter, Mc. (eds). 1981. The Indonesian Economy During Soeharto Era. LP3ES, Jakarta.
- Hu, Zulu, and Khan, Mohsin S. 1997. Why is China Growing so Fast ? International Monetary Fund, Washington. D.C
- Miyasto. 1991. Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai. Studi mengenai Dampak terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur. Disertasi (tidak dipublikasikan). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A., and Musgrave, Peggy B. .1984. Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill Book Company, London
- Nafziger, Wayne, E. 1997. The Economics of Developing Countries. Prentice Hall International Inc., New Jersey.
- Naisbitt, John. 1996. Megatrends Asia. Eight Asian Megatrends that are Reshaping Our World. Simon & Schuster, New York.
- Prahalad, C.K. , Garry Hamel. 1994. Competing for The Future. Breakthrough Strategies for Seizing Control of Your Industry and Creating The Markets of Tomorrow. Harvad Business

Scholl Press, Boston, Massachusetts.

Rochmai Soemitro. 1990. Pajak ditinjau dari Segi Hukum. PT. Eresco, Bandung.

Rochmat Soemitro. 1991. Asas dan Dasar Perpajakan. PT. Eresco, Bandung.

Thurow, Lester C. 1996. The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World. William Morrow and Company, Inc., New York.

Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang No 9 Tahun 1984 tentang Perubahan Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **A. Data Pribadi**

1. Nama : Miyasto
2. NIP : 130 516 585
3. Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IV B
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Salatiga, 25 Desember 1950
5. Jabatan : Guru Besar Madya
6. Agama : Islam
7. Istri : Endang Tri Widyarti
8. Anak-anak : a. Asti Karlina Dewi  
b. Adhi Widyakto

### **B. Pendidikan**

1. SR Ibu Dewi : Cianjur, lulus tahun 1962
2. SMP Negeri I : Cianjur, lulus tahun 1965
3. SMA Negeri : Salatiga, lulus tahun 1968
4. Fakultas Ekonomi Undip  
Jurusan Perusahaan (S1) : Semarang, lulus tahun 1975
5. Fakultas Pasca Sarjana UGM  
Jurusan Manajemen (S2) : Yogyakarta, lulus tahun 1985
6. Fakultas Pasca Sarjana UGM  
Jurusan IESP (S3) : Yogyakarta, lulus tahun 1991

### **C. Pendidikan Tambahan**

1. Penataran P4 Poia 120 Jam di Universitas Diponegoro tahun 1977
2. Penataran Sistem Pendidikan di Universitas Diponegoro tahun 1978
3. Rekonstruksi Kuliah di Universitas Diponegoro tahun 1986
4. Kursus APIC di South Illinois University USA tahun 1996
5. Kursus *Modelnetic Management* di South illinois University USA, tahun 1996
6. Penataran P4 (TOT) di Pelabuhan Ratu tahun 1996

### **D. Riwayat Pekerjaan**

1. Calon Pegawai tanggal 1 April 1974
2. Pengatur/Asisten tanggal 1 Juni 1974
3. Penata Muda/Asisten Akhli Madya 1 April 1975
4. Penata Muda Tingkat I/Asisten Akhli 1 April 1978
5. Penata/Lektor Muda 1 Oktober 1981
6. Penata Tingkat I/Lektor Madya 1 Oktober 1984
7. Pembina/Lektor 1 April 1988
8. Pembina Tingkat I/Lektor 1 Oktober 1996
9. Pembina Tingkat I/Guru Besar Madya 1 Januari 1997

## **E. Pengalaman Jabatan**

### **1. Dalam Lingkungan Undip**

- 1) Koordinator Pengajaran di Fakultas Ekonomi Undip, tahun 1975-1979
- 2) Sekretaris PAAP Fakultas Ekonomi Undip tahun 1979 - 1981
- 3) Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro tahun 1992-1994
- 4) Anggota Tim Pendirian Program Magister Manajemen Undip tahun 1992-1993
- 5) Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Undip tahun 1993 sampai dengan sekarang

### **2. Di luar Lingkungan Undip**

- 1) Anggota Tim Pengarah Penyusunan Input Output Jawa Tengah tahun 1983.
- 2) Anggota Tim Pengarah Penyusunan Input Output Jawa Tengah tahun 1988
- 3) Anggota Tim Pengarah Penyusunan Input Output Jawa Tengah tahun 1993..
- 4) Anggota Tim Pembahas RUU Kepabeanaan dan RUU Cukai, bidang Kajian Ekonomi (1994)
- 5) Wakil Ketua III ISEI sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang

## **F. Publikasi Ilmiah (Selected)**

- 1) Miyasto. 1989. "Studi tentang Risiko Usaha Perusahaan-Perusahaan Pertenunan di Eks Karesidenan Pekalongan". Media Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 2
- 2) Miyasto. 1991. "Analisis Mengenai Reformasi Perpajakan di Indonesia". Media Ekonomi dan Bisnis. Vol. III. No.2.
- 3) Miyasto. 1992. "Struktur Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia". Buletin Studi Indonesia. Pusat Studi Indonesia, Jakarta.
- 4) Miyasto. 1992. "Strategi Pembangunan Ekonomi dalam PJP II" Gema Alumni Universitas Diponegoro.
- 5) Miyasto. 1993. "Sistem Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari Sisi Keadilan dalam Perpajakan". Kajian Fiskal dan Moneter. Center for Fiscal and Monetary Studies (CFMS), Jakarta.
- 6) Miyasto. 1994. "Profil Lingkungan Usaha Berdasarkan Analisis Struktur Industri (Studi Kasus di Jawa Tengah)". Media Ekonomi dan Bisnis. Vol VI No. 1 & 2.

## G. Penelitian (Selected)

- 1) Sektor-Sektor Strategis dalam Penyerapan Tenaga kerja di Indonesia. Tahun 1990 (sebagai Ketua Tim Peneliti)
- 2) Sektor-Sektor Potensial bagi Timbulnya Inflasi Ongkos di Indonesia. Tahun 1991  
Pajak Pertambahan Nilai dilihat dari Keadilan dalam Distribusi Beban Pajak. Tahun 1991
- 3) Struktur Pajak Penghasilan di Indonesia. Kajian Terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Penelitian dilakukan pada Tahun 1992.
- 5) Studi mengenai Inflasi Ongkos di Jawa Tengah. Tahun 1993
- 6) Potensi dan Efektivitas Pajak Tidak Langsung di Indonesia (Pendekatan Generai Equilibrium). Tahun 1993.
- 7) Evaluasi dan Analisis keadaan Daerah sebagai Masukan Penyusunan Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah. Tahun Anggaran 1999/2000 (Sebagai ketua Tim peneliti dalam penelitian kerjasama antara Lembaga penelitian Universitas Diponegoro dan Bappeda Tingkat I Jawa Tengah pada Tahun 1997).

## **H. Sebagai Pembicara dalam Seminar (Selected)**

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari Keadilan Beban Pajak pada Masyarakat. Diselenggarakan oleh Yayasan Bina Pembangunan di Jakarta Tahun 1992.
- 2) Pengenaan Cukai Rokok di Indonesia. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 1996.
- 3) Pajak dilihat dari Keadilan Pembagian Beban Pajak. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 1995.
- 4) Strategic Management. Dalam rangka program APIC di South Illinois University. Carbondale, USA. Tahun 1996.
- 5) Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah, Magelang. Tahun 1997
- 6) Strategi Pengembangan Struktur Ekonomi Jawa Tengah pada Repelita VII. Diselenggarakan oleh Bappeda Tingkat I Jawa Tengah. Tahun 1997.